

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah dalam Islam di kenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa upah adalah harga yang di bayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja di berikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang di bayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Dalam bahasa Indonesia *al-ijarah* adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah di pakai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) sutu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 129.

karenanya, hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mua'jir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mua'jir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan di sertai kompensasi tertentu pula. *Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus di perhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa² berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, h, 387.

³ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muammalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002), h. 180.

seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah di keluarkan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan akad kerjasama antar pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban utama adalah membayar upah

Hal ini telah di jelaskan di dalam firman Allah dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 8:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Konsekuensinya yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan pekerja harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Upah harus dibayar tidak kurang, tidak juga lebih dari apa yang telah dikerjakan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa

⁴ Romdonimuslim, 300 Hadist Akhlak, (Jakarta, Restu Ilahi, 2004), h.85

tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang sistem pemotongan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad

Salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan dapat dilakukan setiap manusia adalah upah mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu di berikan menurut perjanjian yang telah di sepakati. Prinsip setiap orang yang bekerja biasanya pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang di kerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan, sehingga terciptalah suatu keadilan⁵.

Salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan dapat dilakukan setiap manusia adalah upah mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Prinsip setiap orang yang bekerja biasanya pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan, sehingga terciptalah suatu keadilan.⁶

Dalam QS. AL-Jasiyah ayat 22, Allah SWT berfirman:

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang.CV.Asy Syifa, 2000), h.422.

⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h.141.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ۲۲

Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerja sama. Untuk itu harus dibayar tidak kurang dan juga tidak lebih dari apa yang dikerjakan. Islam menjelaskan apabila mempekerjakan seseorang hendaklah memberikan upahnya sebelum kering keringatnya.⁷

Salah satu karyawan perusahaan Jkn Mart mengatakan bahwa pemotongan gaji itu langsung di lakukan oleh pihak atasan setelah di lakukan perincian diakhir bulan, ada beberapa penyebab di potongnya gaji karyawan,⁸ produk rusak, Lalai dalam transaksi/jual beli, Produk/tahu tempe di Jkn Mart banyak karyawan bawak pulang.

Dari penyebab ruginya perusahaan Jkn Mart maka secara otomatis gaji akan langsung dipotong. Selain itu pemilik perusahaan Jkn Mart menyampaikan bahwa setiap bulan gajinya terpotong jika melakukan kesalahan dalam bekerja, perusahaan juga menerapkan sistem bonus jika kinerja karyawan tidak lalai dalam bekerja dan tidak mengalami

⁷ Usman AL-Qurtuby, *AL-Quran Cordoba*, (Bandung : Cordoba Internasional, 2016). h, 106.

⁸ *Wawancara*, Joko Narimo (pemilik), tanggal 13April 2022, 08:23 WIB.

kerugian serta mencapai target perbulan. Dalam hal pemotongan gaji akibat kelalaian bekerja ini memang ada, tapi relatif kecil jumlah gaji yang dipotong terkecuali jika tempat atau daerah perusahaan Jkn Mart itu tidak terlalu banyak kerugiannya.⁹

Dalam sistem pengupahan pada perusahaan Jkn Mart bahwa antara yang terjadi pada perusahaan Jkn Mart dengan teori hukum Islam terjadi ketidak samaan atau kesenjangan oleh sebab itulah membuat penulis untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah dengan judul: **“PEMOTONGAN UPAH JKN MART AKIBAT KELALAIAN DALAM BEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kec. Kedurang Bengkulu Selatan) ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemotongan upah karyawan di Jkn Mart di Kec. Kedurang?
2. Bagaimana pemotongan upah di Jkn Mart akibat kelalaian dalam bekerja Persepektif Hukum Islam studi kasus di Kec. Kedurang Bengkulu Selatan?

⁹ *Wawancara*, Dona (karyawan), tanggal 13 April 2022, 07:35WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesalahan karyawan dalam bekerja di perusahaan di Kec.Kedurang Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemotongan upah pekerja perusahaan Jkn Mart di Kec. Kedurang Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep upah, sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dan di harapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syariah, jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu di harapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, penelitian ini di maksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu penelitian dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan

membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis serta menarik kesimpulan penelitian.¹⁰

1. Penelitian Pegi Prihantini dengan judul Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung). Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: bagaimana sistem pemotongan upah pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang pemotongan upah pekerja pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung.

Metode penelitan yang di gunakan adalah metode field research (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini dapat di temukan bahwa sistem pemotongan upah pada panglong kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung adalah sipemilik panglong tidak memberitahu kepada pekerja bahwa ada pemotongan upah untuk akomodasi. Pada pekerja merasa tertipu dengan adanya pemotongan tersebut, tetapi karena dia orang yang tidak mampu dan jika mencari pekerjaan di tempat lain juga susah, akhirnya seberapa upah yang dikasih oleh pemilik panglong di terima saja dari pada kehilangan pekerjaan. Perspektif hukum Islam terhadap pemotongan upah

¹⁰ Noermalia Andriani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya.*" (Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

tersebut adalah haram karena terdapat unsur penipuan dan tidak terpenuhi akad, dalil Al-Qura'an surat Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan orang yang beriman harus memenuhi akadnya bermuamalah sesuai dengan kesepakatan, adapun QS An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan haram hukumnya memakan harta secara batil.

2. Penelitian Deki suryanto, dengan judul Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan Dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah Dan Istihsan. Skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2021.

Masalah Indomaret yang menjadi tempat penelitian adalah Indomaret yang terdapat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Indomaret yang dimaksud adalah Indomaret RE Martadinata, Indomaret Sungai Rupert dan Indomaret Adam Malik. Salah satu karyawan Indomaret mengatakan bahwa pemotongan gaji itu langsung dilakukan oleh pihak atasan setelah dilakukan perincian diakhir bulan, dan bila terjadi kehilangan barang maka secara otomatis gaji akan langsung dipotong. Selain itu ia menyampaikan bahwa tidak setiap bulan gajinya terpotong karena ganti rugi, perusahaan juga menerapkan sistem bonus jika kinerja karyawan bagus dan tidak mengalami kerugian serta mencapai target perbulan.

Dalam hal pemotongan gaji akibat barang hilang ini memang ada, tapi relatif kecil jumlah gaji yang dipotong terkecuali jika tempat atau daerah Indomaret itu berada pada daerah rawan hilang. Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam dalam kontrak kerja menerapkan sebuah aturan apabila terjadi kehilangan barang yang diakibatkan kurangnya pengawasan atau kelalaian karyawan, maka kerugian yang timbul ditanggung karyawan. Yaitu dengan cara memotong gaji karyawan dan dibebankan kepada semua karyawan yang besaran penggantianannya dibagi sesuai dengan jabatannya.

3. Meli Wahyu Saputra, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet (Studi Kasus Di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Praktik upah atau kesepakatan kerja yang terjadi adalah para karyawan yakni buruh kuli mengangkat barang keatas kendaraan setelah sebelumnya barang tersebut ditimbang kemudian setelah kendaraan penuh dengan muatan lalu kendaraan pergi menuju ke berbagai tempat pengiriman yang jarak masing-masing tempat pengiriman berbeda, kesepakatan upah atau gaji adalah para kuli di

berikan upah sebesar Rp. 55 per kilogram getah karet setelah barang sampai di pabrik..

Getah karet adalah barang yang mempunyai sifat dapat menyusut beratnya semakin jauh jarak pengiriman maka semakin lama barang berada di atas kendaraan dan sudah pasti semakin banyak penyusutan berat. Masalahnya adalah upah yang diberikan oleh majikan atau pemilik barang kepada karyawan atau para kuli adalah sejumlah Rp. 55 per kilo gram getah setelah sampai di lokasi pengiriman. Hal ini menyebabkan jumlah upah atau bayaran yang diterima karyawan akan berbeda berdasarkan jarak lokasi pengiriman, semakin jauh lokasi maka akan semakin sedikit upah yang diterima. Hal ini yang di keluhkan para karyawan upah tersebut mereka tidak berdasarkan apa yang mereka angkut tetapi tidak menentu berdasarkan jarak lokasi pengiriman padahal yang mereka angkut adalah jelas. Sistem upah seperti ini terjadi hampir diseluruh tempat pengepulan getah karet yang ada di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang di lakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala,

atau isu tertentu.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung pada perusahaan di Desa Palak Siring Kedurang Bengkulu Selatan.

1. Jenis Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan di lakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan Pemotongan Upah Jkn Mart Akibat Kelalaian Dalam Bekerja Perspektif Hukum Islam

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang di selidiki tersebut¹²dalam penelitian ini akan di deskripsikan bagaimana pandangan Islam terhadap sistem pemotongan upah Jkn Mart Akibat Kelalaian Dalam Bekerja Perspektif Hukum Islam.

3. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pemotongan upah pekerja di Jkn Mart Kec. Kedurang Bengkulu Selatan.

¹¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h.31

Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang di peroleh oleh peneliti melalui serangkaian data yang secara baik, perorangan atau organisasi.¹³ Sumber Primer dalam penelitian ini adalah dari sumber utama peneliti yakni pemilik perusahaan Jkn Mart dan Karyawan Berjumlah 7 orang. Adapun sumber data penelitian yang terdapat di dalam penelitian ini antara lain

Tabel 1.1
Sumber Data

O	Nama	Keterangan
	Joko Narimo	Pemilik Perusahaan Jkn Mart
	Nipi	Pemilik Perusahaan Jkn Mart
	Mas Dona	Karyawan
	Mas Rian	Karyawan
	Ibu Hayati	Karyawan
	Ibu Anisa	Karyawan
	Nenek Rahmat	Karyawan

¹³ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

b. Sumber Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang di lakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.

4. Subjek / Informan Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif, hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengumpulan data yaitu pemilihan informan yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak penelitian dengan lebih dalam subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan di lakukan.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah dengan wawancara dan dekomendasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang di dapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan

terhadap suatu objek penelitian. Observasi di lakukan untuk mengumpulkan data secara langsung perusahaan Jkn Mart di Kec. Kedurang Bengkulu Selatan. sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini di gunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi untuk ¹⁴ permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menggumpulkan data dengan pengambilan data melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya. Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan

¹⁴ Sedermayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: MandarMaju, 2002), h. 73.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

dengan penulisan judul ini sebagai pendukung dari data wawancara.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan. Setelah data terhimpun selanjutnya akan di kaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis.

Kemudian di tarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang di angkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berfikir induktif.

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka di perlukan sistematika penulisan ysg terdiri dari lima bab, yang mana satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua yang berisi, Pengertian Akad, Rukun Akad, Syarat Akad, Macam-Macam Akad Berakhirnya Akad, Upah (*Ijarah*).

Bab ketiga membahas tentang, Gambaran Umum Objek Penelitian Berisi Gambaran Umum Tentang Perusahaan Jkn Mart, Pelaksanaan Sistem Pemotongan Upah Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Akad Diperusahaan Jkn Mart.

Bab keempat merupakan, Hasil Penelitian Dan Pembahasan Yang Berisi: 1). Bagaimana pemotongan Upah Karyawan Di jkn Mart di kec. kedurang. 2). Bagaimana Pemotongan Upah Karyawan Di jkn Mart Akibat Kelalian Dalam Bekerja Perspektif Hukum Islam.

Bab kelima merupakan akhir dari pembahasan atau penutup dari isi keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi Kesimpulan Dan Saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.